



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Yetty Rahayu binti Muchtar, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di d/a ibu murni di Jalan KLambir V, Gang Sedayu II, Dusun XV, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ahmadi bin M. Amin, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan KLambir V, Gang Sedayu II, Dusun XV, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah meneliti alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 28 September 2020, dengan dalil-dalil

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 341/28/VI/2003 tanggal 09 Juni 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal rumah kakak kandung Penggugat di Kota Medan. Kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tinggal di rumah bersama pada alamat Tergugat di atas dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan::
 - a. Tergugat tidak memiliki kejujuran dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan idaman lain;
 - c. Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki idaman lain;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki dan menghina, serta menghancurkan barang yang berada disekitar Tergugat, bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 dimana Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki idaman lain;
8. Bahwa sejak tanggal 24 September 2020 Pengugat dan Tergugat telah

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah tetangga Penggugat dengan Tergugat pada alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Ahmadi bin M. Amin) terhadap Penggugat (Yetty Rahayu binti Muchtar);
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person disetiap persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan kedua tanggal 14 Oktober 2020, sedangkan pada persidangan pertama tanggal 07 Oktober 2020 Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan dan selanjutnya pada persidangan ketiga tanggal 21 Oktober 2020, dan persidangan ke empat tanggal 04 Oktober 2020, Tergugat tidak lagi hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sesuai dengan relas panggilan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk., yang masing-masing relas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Hj. Rosdiana . S. Psi. (mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam) tetapi sesuai dengan laporannya tertanggal 14 Oktober 2020, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tidak ada memberikan jawaban dan tidak lagi hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan, lalu Majelis Hakim memberi nasihat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Hj. Rosdiana . S.Psi. , akan tetapi perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 28 September 2020 tanpa perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Nomor 341/28/VI/2003 tanggal 9 Juni 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama 1. Bibit binti Suprpto dan . Murni Hayati binti Safri Batubara, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memiliki kejujuran dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan perempuan idaman lain dan Tergugat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2020 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 05 Juni 2003 dihadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/28/VI/2003 tertanggal 09 Juni 2003 yang foto copynya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula diakui oleh Tergugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) juga terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator besertifikat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Hj. Rosdiana . S.Psi. bahwasanya usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4 sampai dengan 11 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada memberikan jawaban dipersidangan karena tidak hadir lagi menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya, Majelis hakim berpendirian kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karena mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang di benci Allah SWT, dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama 1. Bibit binti Suprpto dan . Murni Hayati binti Safri Batubara, yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat mengenai ketidak rukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari pengakuan Tergugat dalam jawabannya dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memiliki kejujuran dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain. cemburu yang berlebihan dan sering menuduh selingkuh dengan laki-laki idaman lain ;
- Bahwa sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian sudah diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berakhir keduanya berpisah rumah dari sejak itu sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Penggugat selaku isteri maupun Tergugat selaku suami terlihat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/AG/2000 tanggal 08 September 2003, menegaskan bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan pertengkar dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal sudah lebih kurang 2 bulan lamanya sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, disebutkan bahwa dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ahmadi bin M. Amin**) terhadap Penggugat (**Yetty Rahayu binti Muchtar**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**1.376.000,00 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1442 H Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		1.000.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	250.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
Jumlah		:	Rp	1.376.000,00	
(Satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)					

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2454/Pdt.G/2020/PA.Lpk